



KEPALA DESA NGGORANG
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PERATURAN DESA NGGORANG
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGGORANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGGORANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pembentukan kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4271);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (lembaran daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219)
16. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 85)
18. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 Nomor)
19. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor)
20. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Apbdes) Tahun ANggaran 2026 lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor)
21. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2026 Tentang tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa tahun 2026
22. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa;
23. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2026 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGGORANG
Dan
KEPALA DESA NGGORANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGGORANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGGORANG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	765.183.794,00
2.	Belanja Desa	Rp.	781.077.203,61
	Surplus/Defisit	Rp.	(15.893.409,61)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.893.409,61
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	15.893.409,61
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGGORANG.

Ditetapkan di : Nggorang Pada
tanggal : 09 Maret 2026

Kepala Desa,


Bonifasius Mansur, S.IP

Diundangkan di : Nggorang

Pada tanggal : 09 Maret

2026 Sekretaris Desa



Robettus Rita

LEMBARAN DESA NGGORANG NOMOR 04 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGGORANG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.525.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	750.703.244,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.955.550,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	765.183.794,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	287.736.848,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.374.355,61	
5.3.	Belanja Modal	232.966.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	781.077.203,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.893.409,61)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.893.409,61	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.893.409,61	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.893.409,61	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGGORANG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.525.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	750.703.244,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.955.550,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	765.183.794,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>387.655.203,61</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	373.655.203,61	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.719.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	32.719.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.317.168,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.317.168,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.872.355,61	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.872.355,61	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	646.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	646.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.480.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.920.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.300.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	1.900.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.550.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.550.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>285.775.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.942.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.060.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.060.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	61.770.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.770.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.312.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.312.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.800.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.044.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	182.044.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	182.044.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	905.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	905.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	905.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.884.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.420.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.464.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.464.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.365.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.365.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.240.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.125.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.220.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.220.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>40.062.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.062.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.062.000,00	DDS, DLL, PAD, F
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	40.062.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	781.077.203,61	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.893.409,61)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.893.409,61	
		PEMBIAYAAN NETTO	15.893.409,61	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

